

USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RS Jiwa Grhasia Tahun 2025

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
A. INFORMASI KEPEGAWAIAN					
1.	Dokumen Kepegawaian : 1. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang berkenaan dengan pegawai ASN dan Non ASN (dokumen kepegawaian berupa <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> yang ada di sistem informasi yaitu GrhasiaNas, ASN Memayu, SIASN) 2. Hasil pemeriksaan kesehatan pegawai dan pejabat (kecuali yang bersangkutan) 3. Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerima	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i; b. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara c. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi e. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama menjadi Pegawai

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

	an ASN dan Non ASN, termasuk hasil psikotes bagi ASN, dan Non ASN dalam rangka mutasi jabatan (kecuali yang bersangkutan) 4. Data pribadi kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank pegawai (termasuk kode PIN rekening pegawai) 5. Identitas Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib 6. Daftar Penilaian Prestasi Kerja dan Kinerja pegawai 7. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang	f. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil g. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 h. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil i. Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran j. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis k. Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS pasal 7 dan 29 l. Peraturan Ka. BKN No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman			
--	--	--	--	--	--

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Penilaian Kompetensi PNS			
2.	Dokumen proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017 d. Pergub DIY No 103 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas e. Pergub DIY No 104 tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai f. PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Mengganggu proses pengambilan keputusan	Mengamankan atau memperlancar proses penyusunan keputusan	Sampai dengan terbitnya SK
3.	Keputusan izin/keterangan tentang perceraian PNS	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	Berpotensi munculnya distorsi informasi dan bisa menimbulkan	Menjaga obyektivitas putusan izin	Sampai dengan diperlukan untuk

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Pasal 17 huruf h dan j b. PP No 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	fitnah		keperluan proses Hukum dan Pengadilan
4.	Data terkait proses pemeriksaan pelanggaran disiplin ASN dan Non ASN	a. PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil b. Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai b. Dapat menghambat proses penegakan hukum c. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	a. Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia b. Membantu kelancaran proses penegakan hukum c. Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses pemeriksaan selesai

B. INFORMASI DOKUMEN RUMAH SAKIT

5.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R)	a. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i dan j c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak Terbatas
----	---	---	---	--	----------------

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Tentang Tata Naskah Dinas d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Arsip Statis f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor			
--	--	---	--	--	--

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		41 Tahun 2021 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis			
6.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahap Pemilihan, terdiri dari : 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK); 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 3. Spesifikasi Teknis; 4. Rancangan Kontrak (termasuk SSUK dan SSKK); 5. Dokumen Persyaratan Proses pemilihan atau Lembar Data Pemilihan; 6. Gambar Rancangan Pekerjaan (termasuk DED/Dokumen Desain Teknis Bangunan); 7. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran	Selama proses pemilihan berlangsung

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
7.	Dokumen Kajian Teknis kelaikan fungsi bangunan gedung : Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 poin b b. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjamin obyektivitas penilaian atau evaluasi penawaran	Selama proses pemilihan berlangsung

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
8.	Dokumen Penggunaan Tanah RS, IMB dan Ijin Pengelolaan IPAL	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 69	Dapat disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab	a. Melindungi data dari pihak yang tidak bertanggungjawab b. Mencegah penipuan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
9.	Master Plan Rumah Sakit	a. UU Kearsipan No. 43 tahun 2009 Pasal 42 dan Pasal 44 b. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan c. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 pada lampiran nomor 3 perihal informasi pengadaan barang dan jasa atau kontrak	a. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang terlalu dini b. Terganggunya kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi kerahasiaan dokumen dan objek vital yang ada di dalam gedung	Permanen

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10.	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan dan penghapusan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan);	a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 326 ayat 4 c. Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Kapitasi Barang Milik Daerah e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Barang Milik Daerah f. Peraturan Gubernur	a. Mengungkap rahasia negara/instansi b. Menimbulkan Penilaian yang tidak obyektif bagi para calon peserta penjualan BMN/D c. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan data penilai publik/pemerintah dan dasar penilainya d. Menimbulkan kebocoran informasi tentang tata cara perhitungan sewa BMN/D e. Menimbulkan kebocoran informasi berkaitan dengan BMN/D berkaitan dengan rincian, jumlah dan letak BMN/D tersebut f. Penyalahgunaan informasi terkait Barang Milik Daerah	a. Melindungi penyalahgunaan data/informasi b. Peserta dapat melaksanakan penawaran secara obyektif c. Diperoleh nilai/hasil penjualan yang wajar d. Informasi berkaitan dengan rincian data BMN/BMD dapat terlindungi secara aman.	Selama tercatat menjadi BMN/BMD

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		DIY Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
11.	Laporan Keuangan yang terdiri dari : a. Laporan Keuangan Daerah (Laporan keuangan yang belum diaudit) b. Laporan review keuangan yang belum diaudit	a. UU No 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i dan j b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); c. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Negara Pasal 19 d. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah e. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern	a. Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan b. Mengganggu proses audit	a. Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan b. Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan Melindungi penyalahgunaan data/informasi	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Pemerintah f. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah Pasal 5 ayat 4 huruf e			
12.	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RKA Perubahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi penyalahgunaan informasi karena sifatnya masih berupa rencana dan belum penetapan	Sampai menjadi Perda APBD
13.	Rincian Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi penyalahgunaan informasi	Tidak terbatas
14.	Data pembayaran gaji & tunjangan PNS Pemda DIY	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap penghasilan pribadi PNS	Melindungi rahasia keuangan pribadi seseorang	Sampai dengan mendapatkan ijin yang bersangkutan
15.	Dokumen surat berharga	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Mengungkap data yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi keuangan Rumah Sakit	Sampai dengan habis jangka waktu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3			
16.	Dokumen Penatausahaan Keuangan	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi penyalahgunaan informasi pengeluaran APBD	Sesuai Retensi Arsip
17.	Data Piutang Rumah Sakit (dari pasien yang sudah mendapat pelayanan)	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3 b. Permenkes 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum	Mengungkap rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Melindungi rahasia dan kondisi keuangan seseorang	Selamanya kecuali atas permintaan pasien yang bersangkutan dan keluarganya

C. PENGADUAN MASYARAKAT

18.	Pengaduan Masyarakat Terkait Identitas Pelapor Dan Isi Laporan a. identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/ penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; b. isi laporan dugaan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya c. identitas pelapor, terlapor, dan isi	a. UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, huruf h b. Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2	a. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya wilayah Bebas Korupsi/ WBK dan Wilayah Birokrasi bersih b. Masyarakat / karyawan	a. Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan b. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM c. Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pelapor
-----	--	--	---	---	--

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECHUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

	laporan terkait kebijakan Pemerintah Daerah, Keputusan Tata Usaha Negara, dan permasalahan yang ada di dalam masyarakat DIY	008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah d. UU 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan e. UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	profesi / pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum lainnya	
--	---	--	--	---	--

B. INFORMASI DOKUMEN PEMERIKSAAN

19.	Dokumen Hasil Pemeriksaan Dan Pengawasan Oleh Instansi Yang Berwenang	a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa c. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa
20.	Dokumen hasil pemeriksaan internal Rumah Sakit oleh Auditor internal maupun SPI/Satuan Pengawas Internal	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf 1; b. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa b. Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan melindungi data-data pribadi obyek terperiksa	Sampai dengan proses persidangan di Peradilan, kecuali terperiksa

D. INFORMASI SISTEM KEAMANAN RS DAN KEAMANAN TEKNOLOGI INFORMASI RS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
21.	Lokasi server	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j	a. Mengganggu Stabilitas dan menjamin keamanan informasi b. Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
22.	Internet protocol/IP address private	a. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Th 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 25 b. UU No 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, i, dan j	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikas	Selama masih digunakan/ berlaku
23.	Kode Akses Elektronik dan Sistem Keamanan Elektronik	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 1 angka 6 b. No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 25 c. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama kode masih digunakan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		d. UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b			
24.	User name dan Password Aplikasi Internal Rumah Sakit	a. UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22 b. b. PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 26	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Sampai dengan perubahan pengaturan username dan password

E. INFORMASI DATA PASIEN (VISUAL/AUDIO VISUAL)

25.	Data dan isi rekam medis pasien	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; b. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; d. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.	a. Mengungkap rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang b. Data dapat dimanipulasi, Dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	a. Melindungi rahasia pribadi Terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi Undang-undang b. Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak- pihak yang berhak Atas informasi rekam medis Berdasarkan peraturan perundang-undangan
26.	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa	a. UU No. 14 Tahun	Mengungkap data pasien yang	Melindungi data pasien Visum Et	Sampai dengan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

	Untuk Kepentingan Penegakan Hukum / Visum et Repertum	2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; c. Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; d. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; e. Permenkes RI Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum pasal 8.	bersifat rahasia	Repertum Mempermudah penegakan hukum	diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan Pengadilan
27.	Data pasien pengguna obat narkotika dan psikotropika (nama dan alamat)	a. UU No. 36 Tahun 2016 tentang Tenaga Kesehatan; b. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; c. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf a dan h;	Data dapat disalah interpretasikan Mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi untuk pengawas internal Melindungi proses penegakan hukum	Kecuali ada permintaan khusus (penelitian, penegakan hukum)

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

		d. PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian; e. UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; f. Permenkes RI Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; g. Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;			
28.	Data rekaman CCTV di area Rumah Sakit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a	Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Memastikan data tetap akurat, konsisten, dan lengkap	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses Hukum oleh aparat hukum dan pengadilan
29.	Foto/ video pasien tampak muka	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit versi SNARS pada standar HPK/ Hak Pasien & Keluarga, standar 1.3.	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	Melindungi identitas pasien, mencegah adanya eksploitasi pasien dan melindungi privasi keluarga pasien	Sampai dengan diijinkan/ disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang-

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

					undangan yang Berlaku
F. INFORMASI INSIDEN KESELAMATAN PASIEN					
30.	Dokumen Insiden Keselamatan Pasien : a. RCA (Root Cause Analysis) yaitu dokumen yang digunakan dalam inisiatif problem solving untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang dihadapi b. Berita acara/ risalah pembahasan oleh tim RCA identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien c. Identitas pelapor dan isi laporan terkait kejadian insiden keselamatan pasien	a. UU no. 14 tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b; b. Permenkes No 11/ 2017 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 19 ayat 4.	a. Citra rumah sakit menjadi menurun b. Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) maupun Kejadian Nyaris Cedera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan keselamatan pasien	Petugas tidak ragu melaporkan insiden KTD & KNC sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden KTD & KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Tidak Terbatas
31.	Data audit medik dan laporan kasus	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 1 b. Permenkes 755 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit	Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

NO	INFORMASI (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	

Menyetujui,
Direktur
Selaku Atasan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
Pada RS Jiwa Grhasia DIY



dr. Akhmad Akhadi Syamsudhuha, MPH.